



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 11 TAHUN 2022

SALINAN

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan anggaran pendapatan dan belanja daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran 2021 harus digunakan pada Tahun 2022, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
dan
BUPATI BOYOLALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

APBD tahun anggaran 2022 semula sebesar Rp2.306.461.438.000,00 bertambah sebesar Rp280.717.211.000,00 sehingga menjadi Rp2.587.178.649.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. pendapatan...

1. pendapatan Daerah	
a. semula	Rp2.272.481.438.000,00
b. bertambah	Rp32.032.352.000,00
jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp2.304.513.790.000,00
2. belanja Daerah	
a. semula	Rp2.283.011.438.000,00
b. bertambah	Rp280.742.696.000,00
jumlah belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.563.754.134.000,00
3. pembiayaan Daerah	
a. penerimaan pembiayaan	
1) semula	Rp33.980.000.000,00
2) bertambah	Rp248.684.859.000,00
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp282.664.859.000,00
b. pengeluaran pembiayaan	
1) semula	Rp23.450.000.000,00
2) berkurang	Rp(25.485.000,00)
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp23.424.515.000,00
jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp259.240.344.000,00
sisanya lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

a. pendapatan asli Daerah	
1) semula	Rp391.068.378.000,00
2) bertambah	Rp14.851.383.000,00
jumlah pendapatan asli Daerah setelah perubahan	Rp405.919.761.000,00
b. pendapatan transfer	
1) semula	Rp1.881.413.060.000,00
2) bertambah	Rp17.180.969.000,00
jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp1.898.594.029.000,00

Pasal 4...

Pasal 4

(1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bersumber dari:

a. pajak Daerah

- 1) semula Rp145.412.500.000,00
- 2) bertambah Rp10.390.000.000,00

jumlah pajak Daerah
setelah perubahan Rp155.802.500.000,00

b. retribusi Daerah

- 1) semula Rp13.531.511.000,00
- 2) bertambah Rp1.187.100.000,00

jumlah retribusi Daerah
setelah perubahan Rp 14.718.611.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan

- 1) semula Rp19.813.668.000,00
- 2) berkurang Rp(116.069.000,00)

jumlah hasil pengelolaan
kekayaan Daerah yang
dipisahkan setelah
perubahan Rp19.697.599.000,00

d. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah

- 1) semula Rp212.310.699.000,00
- 2) bertambah Rp3.390.352.000,00

jumlah lain-lain pendapatan
asli Daerah yang sah setelah
perubahan Rp215.701.051.000,00

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. transfer pemerintah pusat

- 1) semula Rp1.746.407.963.000,00
- 2) berkurang Rp(10.806.031.000,00)

jumlah transfer pemerintah
pusat setelah perubahan Rp1.735.601.932.000,00

b. transfer antar daerah

- 1) semula Rp135.005.097.000,00
- 2) bertambah Rp27.987.000.000,00

jumlah transfer antar
Daerah setelah perubahan Rp162.992.097.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. belanja operasi;

- 1) semula Rp1.463.684.285.000,00
- 2) bertambah Rp138.708.781.000,00

jumlah belanja operasi setelah
perubahan Rp1.602.393.066.000,00

b. belanja...

b. belanja modal	
1) semula	Rp408.438.844.000,00
2) bertambah	Rp164.844.106.000,00
jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp573.282.950.000,00
c. belanja tidak terduga	
1) semula	Rp40.000.000.000,00
2) berkurang	Rp(30.923.526.000,00)
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp9.076.474.000,00
d. belanja transfer	
1) semula	Rp370.888.309.000,00
2) bertambah	Rp8.113.335.000,00
jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp379.001.644.000,00

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. belanja pegawai
 - 1) semula Rp944.632.250.000,00
 - 2) bertambah Rp20.931.313.000,00
 - jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp965.563.563.000,00
 - b. belanja barang dan jasa
 - 1) semula Rp450.207.503.000,00
 - 2) bertambah Rp85.555.486.000,00
 - jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp535.762.989.000,00
 - c. belanja hibah
 - 1) semula Rp47.026.432.000,00
 - 2) bertambah Rp23.722.548.000,00
 - jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp70.748.980.000,00
 - d. belanja bantuan sosial
 - 1) semula Rp21.818.100.000,00
 - 2) bertambah Rp8.499.434.000,00
 - jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp30.317.534.000,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. belanja modal tanah
 - 1) semula Rp6.648.831.000,00
 - 2) bertambah Rp1.378.000.000,00
 - jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp8.026.831.000,00

b. belanja...

b. belanja modal peralatan dan mesin	
1) semula	Rp129.571.896.000,00
2) bertambah	Rp23.964.567.000,00
jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp153.536.463.000,00
c. belanja modal gedung dan bangunan	
1) semula	Rp109.878.297.000,00
2) bertambah	Rp66.309.511.000,00
jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp176.187.808.000,00
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi	
1) semula	Rp149.948.814.000,00
2) bertambah	Rp75.822.794.000,00
jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp225.771.608.000,00
e. belanja modal aset tetap lainnya	
1) semula	Rp12.391.006.000,00
2) berkurang	(Rp2.630.766.000,00)
jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp9.760.240.000,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas:	
a. semula	Rp40.000.000.000,00
b. berkurang	Rp(30.923.526.000,00)
jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp9.076.474.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. belanja bagi hasil	
1) semula	Rp15.825.776.000,00
2) bertambah	Rp1.226.335.000,00
jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp17.052.111.000,00
b. belanja bantuan keuangan	
1) semula	Rp355.062.533.000,00
2) bertambah	Rp6.887.000.000,00
jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp361.949.533.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. penerimaan pembiayaan	
1) semula	Rp33.980.000.000,00
2) bertambah	Rp248.684.859.000,00
jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp282.664.859.000,00
b. pengeluaran pembiayaan	
1) semula	Rp23.450.000.000,00
2) berkurang	Rp(25.485.000,00)
jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp23.424.515.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) semula	Rp33.980.000.000,00
2) bertambah	Rp248.684.859.000,00
jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp282.664.859.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. penyertaan modal Daerah	
1) semula	Rp21.450.000.000,00
2) berkurang	Rp(25.485.000,00)
jumlah penyertaan modal Daerah setelah perubahan	Rp21.424.515.000,00
b. pemberian pinjaman Daerah	
1) semula	Rp2.000.000.000,00
2) bertambah	Rp0,00
jumlah pemberian pinjaman Daerah setelah perubahan	Rp2.000.000.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(2) Keadaan...

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana atau prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III rincian perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV rekapitulasi perubahan belanja menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;

5. Lampiran V...

5. Lampiran V rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
7. Lampiran VII sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan perubahan APBD;
8. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan rencana kerja Pemerintah Daerah dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara dengan rancangan perubahan APBD;
9. Lampiran IX sinkronisasi program prioritas nasional dengan prioritas Daerah;
10. Lampiran X daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI daftar piutang Daerah;
12. Lampiran XII daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
13. Lampiran XIII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV daftar sub kegiatan tahun jamak (*multi years*);
15. Lampiran XV daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI daftar pinjaman Daerah.

Pasal 11

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12...

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 7 September 2022

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 7 September 2022


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2022
NOMOR II

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,


AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pemula Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH: (11-179/2022)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

I. UMUM

Perubahan APBD merupakan salah satu agenda rutin daerah sebagai bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perubahan APBD pada prinsipnya merupakan penyempurnaan dan perbaikan atas APBD tahun berjalan, dengan mempertimbangkan pencapaian dari target pendapatan dan realisasi belanja yang telah dilaksanakan serta menampung berbagai perubahan baik di sisi pendapatan maupun sisi belanja dan pembiayaan daerah.

Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 didasarkan pada pertimbangan dimana keadaan dalam tahun berjalan terjadi hal-hal mendesak yang harus segera dilakukan penanganan dan penyesuaian seperti:

- a. melakukan review Belanja untuk menyesuaikan realisasi Belanja dimana terdapat anggaran lebih maupun anggaran kurang di masing-masing perangkat daerah Kabupaten Boyolali;
- b. optimalisasi pencapaian sasaran dengan menjabarkan SiLPA tahun 2021;
- c. pengalokasian anggaran untuk mendukung program prioritas dalam rangka mencapai target Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
- d. penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI NOMOR 287